

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu kerangka pembangunan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagai elemen utama yang saling berkaitan (Khairul Rahmat et al., 2024). Konsep ini sejalan dengan laporan *Brundtland* yang disusun oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987, sebagaimana dikutip oleh Tanguay (2019) dalam Pratiwi et al., (2018). Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pengertian tersebut menegaskan bahwa proses pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Prinsip keberlanjutan tersebut menghadapi tantangan tersendiri ketika diterapkan di kawasan perkotaan. Berbagai kebijakan telah diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, namun pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama di wilayah perkotaan. Kota-kota besar berkembang dengan sangat pesat, yang disebabkan oleh dinamika pertumbuhan penduduk, pergeseran perubahan sosial dan ekonomi, serta interaksi yang semakin cepat dengan kawasan di sekitarnya (Khoerunnisa et al., 2025). Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat

aktivitas ekonomi dapat mendorong pemusatan industri dan kegiatan manusia dalam skala besar. Kondisi ini menimbulkan tekanan pada lingkungan, yang menyebabkan munculnya permasalahan seperti polusi udara, kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko perubahan iklim, terutama di pusat-pusat perkotaan (Carolin & Kurniati, 2025). Perubahan iklim di wilayah perkotaan membawa berbagai dampak negatif bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya, sebagaimana yang dirangkum menurut Heston (2015), dampak perubahan iklim terhadap perkotaan yakni sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Ringkasan Dampak Perubahan Iklim Bagi Perkotaan

No.	Indikator Perubahan Iklim	Bahaya Perubahan Iklim di Perkotaan
1.	Perubahan Suhu	Kondisi siang hari menjadi lebih panas dari biasanya, polusi udara, dan pemanasan perkotaan
2.	Curah Hujan	Terjadinya bencana banjir akibat meningkatnya curah hujan yang tinggi
3.	Cuaca Buruk	Mengganggu dan menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan raya, penyediaan air dan sanitasi

Sumber: Perubahan Iklim di Perkotaan, Heston (2015)

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa kawasan perkotaan memiliki kerentanan yang signifikan terhadap perubahan iklim yang berpotensi mengurangi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tekanan ekologis tersebut turut berpengaruh pada sektor sosial dan ekonomi, baik dalam lingkup daerah, nasional, maupun global. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah pusat telah mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diharapkan mampu menjaga kualitas lingkungan melalui perencanaan kebijakan dan peraturan yang terarah.

Salah satu instrumen hukum yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas adalah Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Indonesia, yang menetapkan kewajiban penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan setidaknya memiliki batas minimum sebesar 30% dari keseluruhan luas wilayah kota. Komposisi alokasi tersebut dirinci menjadi 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) yang secara substantif menegaskan:

1. Proporsi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan harus minimal 30% dari luas wilayah kota.
2. Minimal 20% dari luas wilayah kota harus diperuntukkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik.

Menurut Dewiyanti, Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai area bervegetasi yang terletak di lingkungan perkotaan. Ruang Terbuka Hijau memiliki berbagai fungsi, termasuk sebagai tempat untuk rekreasi, sosial budaya, estetika, dan ekologi (Achmad et al., 2024). Selain itu, RTH memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi manusia maupun bagi perkembangan perkotaan. Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, ruang terbuka hijau sangat penting untuk mendorong pelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup perkotaan. Menurut Balya (2024), Ruang Terbuka Hijau tidak semata-mata diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan manusia, tetapi juga memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup berbagai makhluk hidup perkotaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penyediaan dan

pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi aspek yang penting dalam penyusunan tata ruang yang berorientasi pada prinsip-prinsip keberlanjutan.

Dilihat dari segi kepemilikannya, RTH dapat dibedakan menjadi RTH publik dan RTH privat. RTH publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah serta diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat secara umum, sedangkan RTH privat merupakan ruang terbuka hijau yang berada pada lahan milik perseorangan, badan usaha, maupun lembaga tertentu yang pemanfaatannya bersifat terbatas. Pembagian jenis-jenis RTH berdasarkan kepemilikan tersebut secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Gambar 1.1 Kepemilikan RTH Publik dan Privat

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		V
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		V
	c. Taman atap bangunan		V
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	V	V
	b. Taman RW	V	V
	c. Taman kelurahan	V	V
	d. Taman kecamatan	V	V
	e. Taman kota	V	
	f. Hutan kota	V	
	g. Sabuk hijau (<i>green belt</i>)	V	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	V	V
	b. Jalur pejalan kaki	V	V
	c. Ruang dibawah jalan layang	V	
4.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	V	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	V	
	c. RTH sempadan sungai	V	
	d. RTH sempadan pantai	V	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	V	
	f. Pemakaman	V	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa taman kota merupakan salah satu bentuk RTH publik yang sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh

pemerintah, berbeda dengan taman RT, taman RW, taman kelurahan, dan taman kecamatan yang dapat berstatus publik maupun privat tergantung pihak pengelolanya. Selain menjalankan fungsi ekologis, taman kota juga memiliki fungsi sosial yang penting sebagai ruang interaksi masyarakat melalui penyediaan sarana rekreasi, olahraga, dan area bermain. Oleh karena itu, keberadaan taman kota tidak hanya ditentukan oleh luasannya, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan, kelengkapan fasilitas, serta tingkat aksesibilitas yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Pentingnya fungsi ekologis dan sosial tersebut menjadikan penyediaan RTH sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua daerah di Indonesia mampu memenuhi ketentuan tersebut karena keterbatasan lahan, tingginya tekanan pembangunan, dan pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan. Meskipun demikian, beberapa kota telah berhasil mencapai bahkan melampaui standar ideal penyediaan RTH. Capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 tentang Jumlah Perkotaan dengan Penyediaan RTH Mencapai Standar Ideal 30%.

Tabel 1. 2 Jumlah Perkotaan Dengan Penyediaan RTH Mencapai Standar Ideal 30%

Nama Kota	Jumlah Presentase Penyediaan RTH Ideal 30%
Madiun	45.40%
Pacitan	42.61%
Wonogiri	36.65%
Blitar	34.62%

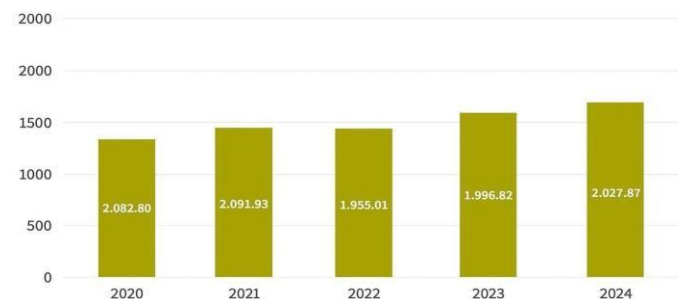
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat empat wilayah perkotaan di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan hukum mengenai luas ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dari total luas wilayahnya diantaranya yakni, Madiun, Pacitan, Blitar, dan Wonogiri. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan proporsi RTH masih menjadi tantangan bagi sebagian besar daerah di Indonesia. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, juga dapat diketahui bahwa ada banyak kota dan kabupaten yang belum mampu mengoptimalkan pembangunan wilayahnya, khususnya dalam penyediaan dan pengalokasian ruang terbuka hijau. Permasalahan yang sama juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo, yang hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala dalam upaya meningkatkan luasan RTH guna mencapai proporsi ideal sebagaimana telah ditetapkan dalam regulasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012, Kabupaten Sidoarjo dikategorikan sebagai salah satu wilayah perkotaan yang memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas umum secara memadai, termasuk penyediaan RTH. Namun demikian, hingga saat ini Kabupaten Sidoarjo masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam pengembangan dan pemenuhan kebutuhan RTH. Kondisi tersebut tidak lepas dari adanya laju pembangunan yang berlangsung cepat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada sektor industri, pengembangan kawasan permukiman, serta pembangunan jaringan transportasi.

Pertumbuhan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan lahan untuk permukiman,

sarana dan prasarana umum, kegiatan ekonomi, serta berbagai bentuk pembangunan lainnya semakin meningkat, sehingga berpotensi mengurangi alokasi lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Fenomena ini sejalan dengan pendapat Wulan Nuryani & Putro (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan penggunaan lahan. Situasi serupa juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo yang mengalami pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut dapat dilihat dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo (Ribuan) Tahun 2020-2024



Sumber: Dispendukcapil, Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 mencapai 2.027.874 jiwa atau meningkat sekitar 31.049 jiwa dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan bertambahnya kebutuhan lahan untuk permukiman, infrastruktur, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Di samping mendorong perkembangan sosial dan ekonomi, pertumbuhan penduduk juga menimbulkan tekanan terhadap pemanfaatan lahan

yang berpotensi mengurangi ketersediaan ruang terbuka hijau apabila tidak diimbangi dengan perencanaan dan pengendalian tata ruang yang baik. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan pembangunan sekaligus mempertahankan fungsi ekologis wilayah.

Kebutuhan ruang yang terus meningkat untuk pemukiman, fasilitas publik, serta kawasan industri menyebabkan lahan produktif dan area hijau semakin berkurang. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara terencana dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung pencapaian target IKL, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Adapun luasan RTH yang telah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan pada gambar berikut sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan ruang terbuka hijau.

Gambar 1.3 Rekapitulasi Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

No	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Luas Ruang Terbuka Hijau m2
1	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Aktif terdiri dari	
	a. Taman Publik	123.165,85
	b. Fasum	27.515,03
	Sub Total RTH Aktif	150.680,88
2	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasif terdiri dari	
	a. Taman publik	22.331,66
	b. Median Jalan	56.588,97
	c. Bahu Jalan	17.815,60
	d. Pedestrian	43.145,00
	e. Hutan Kota	8.950,00
	f. Kebun Bibit	8.000,00
	Sub Total RTH Pasif	156.831,29
Jumlah RTH Aktif dan Pasif		307.512,17
Luasan RTH dalam Ha		30,75

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, 2025

Capaian pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2024 menunjukkan total luasan yang telah dikelola sebesar 30,75 hektar, yang terdiri dari 15,07 hektar ruang terbuka aktif dan 15,68 hektar ruang terbuka hijau pasif. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidoarjo berfungsi sebagai sarana pariwisata sekaligus meningkatkan kualitas udara dan mendorong kelestarian lingkungan. Selain itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) meningkatkan daya tarik visual kota melalui penataan lanskap yang indah serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Bapak Bahrul Amig dalam berita *dlhk.sidoarjo.go.id*

“Penataan taman-taman kota akan terus dilakukan sebab itu menjadi bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Khususnya anak-anak berhak mendapatkan pelayanan dasar seperti tersedianya fasilitas atau tempat bermain anak sebagai tempat mengekspresikan diri yang disediakan oleh pemerintah” (sumber:<https://www.dlhk.sidoarjokab.go.id/001/1735902547> diakses pada tanggal 10 Desember 2025)

Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara konsisten menunjukkan keseriusan dalam pengembangan kebijakan lingkungan, khususnya pada penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berbagai program dan inovasi yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perkotaan menunjukkan komitmen ini. Salah satu wujud nyata dari keberhasilan tersebut adalah pemberian penghargaan Adipura kategori kota menengah yang diterima Kabupaten Sidoarjo dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Bahrul Amig, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, dalam berita *dlhk.sidoarjo.go.id*

“Penghargaan Adipura telah diraih oleh Kabupaten Sidoarjo sebanyak 12 kali, hal ini mencerminkan bentuk pengakuan dan apresiasi atas kinerja para pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo”(sumber: <https://dlhk.sidoarjo.go.id/001/1709636564> diakses pada tanggal 10 Desember 2025)

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama pada aspek pengelolaan sampah dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mengatasi berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, terutama dalam upaya memenuhi standar ideal penyediaan RTH sebagaimana yang telah diamanatkan dalam kebijakan nasional. Gambaran kondisi tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Proporsi Ruang Terbuka Hijau di Beberapa wilayah di Jawa Timur Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²) (A)	Luas RTH (km ²) (B)	% RTH (B/A)
Gresik	1, 256.76	146.39770	11.65
Pasuruan	39.00	0.46976	1.20
Mojokerto	20.21	0. 05383	0.27
Sidoarjo	714.27	0.40019	0.06

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah (SIPSN), proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidoarjo masih mencapai sekitar 0,06% dari total luas wilayah keseluruhan, yang setara dengan sekitar 0,29156 km² dari

total 714,27 km². Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan RTH di wilayah Kabupaten Sidoarjo masih berada pada tingkat yang sangat rendah dan masih jauh dari standar yang sudah ditetapkan, terutama jika dibandingkan Kabupaten atau Kota disekitarnya seperti Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, dan Kota Pasuruan. Rendahnya proporsi RTH tersebut mengindikasikan masih adanya berbagai tantangan dalam upaya pengembangan dan penyediaan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008, RTH publik dibedakan menjadi RTH aktif dan RTH pasif. Di antara keduanya, RTH aktif memerlukan pengelolaan yang lebih kompleks karena dirancang sebagai ruang yang mendukung berbagai aktivitas masyarakat serta dilengkapi fasilitas seperti area bermain, sarana olahraga, dan jalur jogging. Berbeda dengan RTH pasif yang lebih menitikberatkan pada fungsi ekologis dan keindahan lingkungan, keberadaan taman aktif menuntut upaya pengelolaan yang lebih intensif. Oleh karena itu, taman aktif menjadi salah satu bentuk RTH publik yang strategis dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas RTH di Kabupaten Sidoarjo, sekaligus mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola ruang publik secara optimal. Gambaran mengenai keberadaan taman aktif pada wilayah perkotaan Kabupaten Sidoarjo yang menjadi bagian dari pengelolaan pemerintah daerah dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 1.4 Rekapitulasi Taman Aktif pada Wilayah Perkotaan Kabupaten Sidoarjo

No.	Kecamatan	Jumlah Taman Aktif	Nama Taman
1	Sidoarjo	9	Alun-Alun, Taman Tanjung Puri, Taman Gelora, Taman Dermaga, Taman Lansia, Bumi Suko Indah, Puri Indah Sidoarjo, Pondok Mutiara
2	Buduran	7	Taman Mangundiprojo, Taman TARA, Taman <i>Skateboard</i> , Taman Abirama, OMA Pesona Buduran, Taman Tiara Regency 1, Taman Tiara Regency 2
3	Gedangan	3	Taman Monumen Perjuangan, RTH Griya Permata, Taman Ilyushin
4	Taman	7	Taman Abisatya, Grand Aloha 1, Grand Aloha 2, Grand Aloha 3, Grand Aloha 4, Grand Aloha 5, Grand Aloha 6
5	Krian	1	Taman Abirupa
6	Porong	2	Taman Apkasi, Taman Dwarakerta
7	Waru	4	Taman Wisma Permai Entrance 1, Taman Wisma Permai Entrance 2, Taman Wisma Permai <i>Playground</i> , Taman Wisma Permai Lapangan Basket
8	Sedati	0	Belum terdapat taman aktif
9	Candi	2	Taman Gading Fajar 2, Citra Sentosa Mandiri
TOTAL		9 Kecamatan	35 Taman Aktif
			—

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan data resmi Rekapitulasi Taman Aktif pada Wilayah Perkotaan yang dikelola oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo, keberadaan taman aktif tersebar di sembilan kecamatan yang termasuk kategori wilayah perkotaan, yaitu Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Gedangan, Taman, Krian, Porong, Waru, Sedati, dan Candi, dengan total puluhan titik taman aktif yang tersebar di dalamnya. Sebaran ini menunjukkan bahwa pengembangan taman aktif menjadi salah satu prioritas DLHK dalam pemenuhan RTH publik di kawasan perkotaan. Namun demikian, luasnya cakupan wilayah dan banyaknya jumlah taman aktif yang harus dikelola menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana strategi yang dijalankan DLHK telah berjalan secara efektif, baik dari sisi perumusan tujuan, pemahaman kondisi lingkungan, penetapan arah kebijakan, pelaksanaan tindakan, maupun proses pembelajaran program. Kondisi tersebut menuntut adanya langkah strategis dan terencana guna mempercepat pemenuhan target RTH sesuai ketentuan yang

berlaku. Dalam konteks ini, DLHK Kabupaten Sidoarjo memegang peran penting sebagai lembaga pelaksana kebijakan daerah yang bertanggung jawab atas kegiatan kebersihan serta pengelolaan dan pengembangan RTH. Tanggung jawab dan kewenangan DLHK dalam pengelolaan RTH diatur melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2022 mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja DLHK. Berdasarkan landasan tersebut, DLHK diharapkan mampu merancang serta melaksanakan berbagai strategi inovatif dan berkelanjutan yang berfokus pada perluasan, pemeliharaan, dan peningkatan fungsi ekologis taman aktif di wilayah perkotaan Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini dilakukan sebagai respons terhadap penelitian terdahulu oleh Ellisa Salsabilla (2025) yang berjudul Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Sebagai Upaya Mewujudkan *Sustainable City* di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian tersebut menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan RTH dinilai masih belum optimal, dengan luasan RTH baru mencapai 29,23 hektare dari total luas wilayah 714,27 km², jauh di bawah target yang ditetapkan. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih berfokus pada evaluasi kebijakan RTH publik secara umum dan belum secara spesifik mengkaji efektivitas strategi pengelolaan pada taman aktif, yang merupakan salah satu jenis RTH publik dengan tingkat kompleksitas pengelolaan paling tinggi karena menuntut ketersediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang aktivitas masyarakat secara berkelanjutan. Kesenjangan inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas strategi DLHK dalam pengembangan RTH publik, dengan

memfokuskan penelitian pada taman aktif di wilayah perkotaan Kabupaten Sidoarjo.

Urgensi penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan arah prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026-2030, yang mengidentifikasi berbagai tantangan lingkungan, terutama pertumbuhan penduduk yang meningkat dan kerawanan perubahan iklim, seperti polusi udara dan permasalahan lingkungan lainnya. Pengembangan RTH khususnya taman aktif menjadi salah satu program unggulan daerah Kabupaten Sidoarjo periode 2026-2030 yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan dan mendorong kawasan perkotaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan RTH publik, khususnya taman aktif, perlu dirancang melalui strategi yang terencana, adaptif terhadap perubahan, serta mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat, sehingga pemanfaatannya dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Strategi dapat diartikan sebagai suatu rancangan berjangka panjang yang disusun secara sistematis dan terkoordinasi untuk mengarahkan organisasi dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sektor publik, strategi tidak hanya berfokus pada efisiensi organisasi, tetapi juga bertujuan menghasilkan manfaat dan nilai bagi masyarakat. Salah satu tokoh yang secara khusus mengembangkan kerangka strategi bagi organisasi pemerintah adalah Geoff Mulgan (2009) melalui bukunya *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*, yang mendefinisikan strategi publik sebagai suatu sistem yang mampu mengelola dan mendistribusikan kekuasaan serta sumber

daya yang dimiliki organisasi publik guna mewujudkan kepentingan bersama, dengan lima indikator utama, yaitu: *Purpose* (penetapan tujuan yang jelas dan spesifik), *Environments* (pemahaman terhadap faktor internal dan eksternal yang memengaruhi implementasi kebijakan), *Directions* (proses perencanaan yang melibatkan alokasi anggaran dan penetapan prioritas), *Actions* (langkah konkret yang selaras dengan rencana strategis melalui optimalisasi sumber daya), dan *Learning* (proses evaluasi dan penyesuaian kebijakan selama pelaksanaan program).

Kelima elemen tersebut oleh Mulgan (2009) secara eksplisit digambarkan dalam sebuah model yang diberi judul "*Development of Effective Strategy*" (Pengembangan Strategi yang Efektif). Model ini tidak hanya digunakan untuk menggambarkan proses atau tahapan penyusunan strategi, tetapi juga dirancang sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi sejauh mana strategi yang diterapkan organisasi publik mampu mencapai tujuan secara efektif. Oleh karena itu, teori *Public Strategy* Mulgan dinilai sangat relevan digunakan dalam penelitian ini, karena mampu menguraikan secara mendalam bagaimana efektivitas strategi yang dilakukan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan taman aktif dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi, sekaligus menjadi kerangka analitis yang kuat untuk mengukur sejauh mana strategi tersebut telah berjalan secara efektif dalam menanggapi perkembangan urbanisasi serta memenuhi kebutuhan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat perkotaan Kabupaten Sidoarjo. Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **"Efektivitas Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**

Kabupaten Sidoarjo dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (Studi pada Taman Aktif di Wilayah Perkotaan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik pada taman aktif di wilayah perkotaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik pada taman aktif di wilayah perkotaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai konsep dalam bidang kebijakan publik, perencanaan tata ruang, dan pengelolaan lingkungan perkotaan, khususnya terkait Efektivitas Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik pada Taman aktif di Wilayah Perkotaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan ruang terbuka hijau dan menemukan jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap strategi dan upaya yang dilakukan. Selain itu, dapat digunakan sebagai alat untuk membantu pertimbangan perumusan strategi dimasa mendatang

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber bacaan tambahan bagi perpustakaan dan sebagai bahan literatur dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, khususnya Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik.